

**KAPAL LAUT SEBAGAI OBJEK JAMINAN HIPOTEK
DALAM PERJANJIAN KREDIT**

SKRIPSI



Oleh :

DEWI NURAINI

NBI : 311301349

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2017**

**KAPAL LAUT SEBAGAI OBJEK JAMINAN HIPOTEK
DALAM PERJANJIAN KREDIT**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Salah Satu
Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH :

DEWI NURAINI

NBI : 311301349

Dosen Pembimbing :

ABRAHAM FERRY ROSANDO, S.H., M.H.

NPP/NIP : 20310160711

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2017**

**KAPAL LAUT SEBAGAI OBJEK JAMINAN HIPOTEK
DALAM PERJANJIAN KREDIT**

Oleh:

DEWI NURAINI

NBI : 311301349

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum**

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal 9 Agustus 2017

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 423/SK/FH/VIII/2016

Tanggal : 31 Agustus 2016

TIM PENGUJI:

Ketua : Sad Praptanto, S.H., M.H.
NPP : 20310870119

Sekretaris : Sugeng Hadi Purnomo, S.H., M.H.
NPP : 20310880148

Anggota : Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H.
NPP : 20310160711

Mengetahui :

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945

Dekan,

Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum.

NPP : 20310880147

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan serta hidayahnya, Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Baginda Rosul Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “KAPAL LAUT SEBAGAI OBJEK JAMINAN HIPOTEK DALAM PERJANJIAN KREDIT”.

Puji syukur atas do'a, semangat, serta dukungan dari orang tua penulis bapak Moch. Ali dan ibu Astuti, serta adik kandung dari penulis Rosi dan Aji yang selalu mensupport penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.

Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dalam hal ini, penulis menyadari keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penyusunan dan serta pembahasan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Penyusunan skripsi ini penulis memperoleh banyak masukan, bantuan, arahan serta dorongan semangat, dan do'a dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan tak terhingga kepada :

1. Ibu Prof. DR. Drg. Ida Ayu Brahmawati, Dipl. DHE., MPA. Selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Bapak Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas

Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

3. Bapak Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum., Selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Bapak Kristoforus L. Kleden, S.H., M.H., Selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Bapak Syofyan Hadi , S.H., M.H., Selaku Dosen Wali Saya di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
6. Bapak Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan pengarahan, petunjuk dan dukungan dengan penuh kesabaran selama proses pembuatan skripsi hingga selesai.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang selama ini telah membagi pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum dari awal semester hingga akhir semester ini.
8. Seluruh Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah meluangkan waktu dan bantuan dalam hal administrasi selama perkuliahan.
9. Yuliatna Fendy Wijayanta calon masa depan dan imam penulis yang telah memberikan do'a, semangat dan dukungan dari segi apapun sehingga penulis bisa sampai sejauh ini dan bisa menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman satu angkatan : Arista Setyorini, Lukman Hakim, Aditya, dan Sukma, serta teman-teman lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
11. Rekan-rekan Kantor Notaris Maria Baroroh, S.H.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kesalahan–kesalahan, penulis mengharap kritik serta saran yang membangun dari semua pihak. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun di harapkan penulis untuk memperbaiki dan menyempurnakan skripsi ini dan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Surabaya, 11 Agustus 2017

Hormat Penulis,

DEWI NURAINI

ABSTRAK

Hipotek merupakan hak kebendaan dari pada perjanjian tambahan (*assesoir*) dari suatu perjanjian utang atau perjanjian kredit antara debitur dengan kreditur, yang menimbulkan utang. Serta hak kebendaan atas kapal yang terdaftar untuk menjamin pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur yang lain. pihak yang terkait dalam perjanjian pembebanan hipotek kapal laut, yaitu pemberi hipotek dan penerima hipotek. Pemberi hipotek adalah mereka yang sebagai jaminan memberikan suatu hak kebendaan atas benda tidak bergerak, dengan suatu utang yang terikat pada hipotek. Penerima hipotek yaitu pihak yang meminjamkan uang, lembaga keuangan non bank atau lembaga perbankan. Mengenai objek dari hipotek adalah benda tidak bergerak yaitu kapal. Hipotek memiliki hak kebendaan, kemanapun benda tersebut berada.

Pendaftaran hipotek dilakukan oleh Pejabat Pendaftar Dan Balik Nama Kapal pada kantor kesyahbandaran setempat. Kapal laut yang memenuhi syarat untuk dapat dibebankan hipotek, yakni berat kapal laut minimal 20 m³ (dua puluh meter kibik), selain itu adanya hak kebendaan serta kapal laut yang sudah dibukukan di Indonesia. Akta hipotek memiliki kekuatan eksekutorial karena terdapat irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” mempunyai kekuatan yang sama dengan suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap. Akan tetapi belum terdapat kepastian hukum yang mengatur tentang hipotek tersendiri yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum.

Kata Kunci : Hubungan hukum, debitur, kreditur, hipotek.

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan I	ii
Lembar Pengesahan II	iii
Kata Pengantar	iv
Abstrak	vii
Daftar Isi	viii

Bab I : PENDAHULUAN

1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	5
3. Tujuan Penelitian	6
4. Manfaat Penelitian	6
5. Metode Penelitian	6
a. Jenis Penelitian	7
b. Metode Pendekatan	7
c. Sumber Bahan Hukum	8
d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	9
e. Teknik Analisis Bahan Hukum	9
6. Pertanggung Jawaban Sistematika Penulisan	9

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

1. Perjanjian	11
---------------------	----

a. Pengertian Perjanjian	11
b. Syarat Sahnya Perjanjian	11
c. Asas Hukum Perjanjian	15
d. Prestasi dan Wanprestasi	18
2. Perjanjian Kredit	19
a. Pengertian Kredit	20
b. Pengertian Perjanjian Kredit	20
c. Pihak Dalam Perjanjian Kredit	20
d. Macam Perjanjian Kredit	21
e. Unsur Perjanjian Kredit	22
3. Kapal	22
a. Pengertian Kapal	22
b. Pendaftaran Kapal	25
c. Tujuan Pendaftaran Kapal	25
4. Jaminan	25
a. Pengertian Jaminan	25
b. Fungsi Jaminan	28
c. Jenis Jaminan	28
d. Obyek Jaminan	29
5. Hipotek	30
a. Pengertian Hipotek	30
b. Syarat Kapal Sebagai Hipotek	32
c. Dasar Hukum Hipotek Kapal	34

d. Subyek dan Obyek Hipotek Kapal	34
e. Hak dan Kewajiban dari Hipotek	35
f. Hipotek Perjanjian <i>Assesoir</i> (Tambahan)	38
g. Asas Hipotek	39
h. Janji dalam Hipotek	40
i. Hak Preferensi Dari Pemegang Hipotek	42
j. Kuasa Memasang Hipotek	42
k. Akta Hipotek	44
l. Asas Publisitas Hipotek	44
m. Kekuatan Pembuktian Sertipikat Hipotek	45
n. Irah-irah Hipotek	45
o. Jangka Waktu Hipotek	46
p. Hapusnya Hipotek	47
q. Roya Hipotek	48

Bab III : PEMBAHASAN

1. Proses Pendaftaran Kapal Sebagai Objek	
Jaminan Hipotek	50
a. Penerbitan <i>Grosse</i> Akta	53
2. Eksekusi Hipotek	56
a. Terjadi Wanprestasi	56
b. Model Eksekusi Hipotek	59
c. Hambatan Eksekusi Kapal	64

d. Keadaan Memaksa atau <i>Force Majeur</i>	64
---	----

Bab IV : PENUTUP

1. Kesimpulan	71
2. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA